



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **Hendrik Setia Gustama Bin Sumadi.**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balowerti Gg. Balong No.6 Rt.014 Rw.004 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota, Kota Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendrik Setia Gustama Bin Sumadi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK SETIA GUSTAMA Bin SUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK SETIA GUSTAMA Bin SUMADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Audit dari UD Arta/ Swalayan Arta tanggal 6 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan April 2020 atas nama Hendrik Setia Gustama;
 - 1 (satu) bendel data stok barang UD. Arta/ swalayan Arta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - 13 (tiga belas) lembar faktur pembelian barang dari UD. Arta/ Swalayan Arta.

Dikembalikan ke UD. Arta/Swalayan Arta melalui saksi Chandra.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **HENDRIK SETIA GUSTAMA Bin SUMADI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swalayan Arta/ UD Arta yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tanggal 9 September 2019, bekerja di swalayan Arta/ UD Arta sebagai Supervisor toko mempunyai tugas memastikan operasional swalayan Arta/ UD Arta berjalan lancar, mengatur tugas dan jadwal kerja karyawan swalayan Arta, mengatur kerapian area kerja, followup ke suplier terkait barang datang dan terkait pembayaran ke suplier dan memenuhi omset penjualan yang telah ditetapkan oleh swalayan Arta/ UD Arta, selain sebagai Supervisor toko Terdakwa juga ditunjuk sebagai Supervisor kantor mempunyai tugas melakukan ordering, melakukan rekap absensi karyawan, melakukan rekap gaji karyawan dan melakukan audit penjualan setiap bulan, Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya mendapatkan gaji/upah dari Swalayan Arta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 saksi IKA WULANDARI yang pada waktu itu sebagai Asisten Kepala Toko yang bertugas audit stok opname yang ada di toko Swalayan Arta/ UD Arta dibantu oleh saksi NENENG DWI KUMALASARI yang bertugas dibagian gudang melakukan audit pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020 dengan cara mencetak data stok yang ada dalam system lalu dilakukan pengecekan langsung terhadap barang yang ada di gudang swalayan Arta/ UD Arta dan ternyata barang yang ada di gudang tidak sesuai dengan data stok yang ada di system dan barang tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari gudang dengan alasan ada pesanan untuk hari lebaran dan ketika mengeluarkan barang tersebut tanpa menggunakan nota penjualan dari kasir, barang-barang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	
1.	Sirup Marjan	203	Rp. 15.918,-	Rp. 3.231.351,-
2.	Sirup Indofood Fre cc	60	Rp. 13.347,-	Rp. 800.820,-
3.	Sirup Indofood Fre mln	60	Rp. 13.347,-	Rp. 800.20,-
4.	Sirup Indofood Fre org	100	Rp. 6.201,-	Rp. 820.100,-
5.	Myk Gr Filma R1L	46	Rp. 12.068,-	Rp. 555.128,-
6.	Myk Gr Gurih R1L	105	Rp. 11.737,-	Rp. 1.232.385,-
7.	Myk Gr Guwih R2L	49	Rp. 23.300,-	Rp. 1.141.700,-
8.	Monde Buttercook 454	132	Rp. 51.890,-	Rp. 6.849.480,-
9.	Monde Buttercook 908	6	Rp. 100.962,-	Rp. 605.772,-
10.	Nissin WF Cho K600	256	Rp. 35.923,-	Rp. 9.196.288,-
11.	Gula	100	Rp. 17.200,-	Rp. 1.720.000,-
12.	Kecap Manis Sawi R100	133	Rp. 2.058,-	Rp. 273.714,-
13.	Mie Brgdara ORI136	101	Rp. 1.667,-	Rp. 168.367,-
14.	KKM Kremer 500	35	Rp. 9.476,-	Rp. 331.765,-
15.	Biskuit ASW Delux 650	30	Rp. 50.919,-	Rp. 1.527.570,-
16.	Ole ole ass Biscuit Topis 300 (kartoon)	40	Rp. 138.182,-	Rp. 5.527.280,-
17.	Hatari Coconut Biscuit 325 (kartoon)	10	Rp. 123.727,-	Rp. 1.237.270,-
18.	Sirup Marjan Cocopdn	240	Rp. 15.918,-	Rp. 4.058.180,-
TOTAL				Rp. 40.077.993,-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 Terdakwa yang bekerja di Swalayan Arta/ UD Arta selaku Supervisor Toko mengeluarkan barang-barang milik swalayan Arta/ UD Arta dengan cara Terdakwa menerima orderan dari konsumen kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang swalayan Arta/ UD Arta dalam jumlah lebih dari orderan tersebut kemudian barang-barang yang sesuai orderan Terdakwa berikan ke pihak kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan, sedangkan barang-barang yang Terdakwa keluarkan lebih dari orderan tidak dibawa Terdakwa ke kasir untuk discan maupun dibuatkan nota penjualan tetapi oleh Terdakwa dibawa langsung ke gudang yang mana siap dikirim bersama dengan barang orderan, setelah barang siap dikirim Terdakwa menyuruh sopir dan karyawan lain untuk memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil untuk dikirim dan Terdakwa ikut mendampingi sopir untuk mengirim barang tersebut, setelah sampai di konsumen/toko yang order barang tersebut oleh sopir diserahkan dan pada saat sopir tersebut menyerahkan barang tersebut Terdakwa menyuruh untuk menawarkan barang yang sudah Terdakwa keluarkan tanpa ada nota penjualan dari pihak kasir dengan harga dibawah swalayan Arta dan pada saat itu Terdakwa menggunakan nota putih yang sudah disiapkan oleh Terdakwa kemudian setelah barang-barang tersebut dijual uang penjualan yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta dan selain itu Terdakwa juga memesan barang ke supliyer setelah barang datang Terdakwa tidak memasukkan ke dalam data system Swalayan Arta/ UD Arta tetapi barang tersebut oleh Terdakwa dikeluarkan lagi untuk dijual ke toko lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengeluarkan barang-barang yang tanpa discan dan diterbitkan nota penjualan dari kasir sempat ditegur oleh saksi MUHAMMAD YUNUS HUTAMA RIZKY selaku Asisten Kepala Toko swalayan Arta/ UD Arta dan saksi CATUR RYANDES YONGKY NURCAHYO selaku sopir di swalayan Arta/ UD Arta namun Terdakwa beralasan melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi target penjualan dan Terdakwa akan melaporkan sendiri ke saksi CHANDRA selaku pemilik swalayan Arta/ UD Arta;
- Bahwa sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP) pengeluaran barang-barang dari swalayan Arta/ UD Arta yaitu pihak konsumen menghubungi kepada toko atau supervisor toko untuk memesan barang, kemudian kepala

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



toko atau supervisor memberikan data pesanan ke pihak kantor dan pihak kantor membuat surat jalan atas pesanan barang tersebut, lalu surat jalan diberikan kepada pihak gudang kemudian setelah menerima surat jalan bersama dengan kepala toko atau supervisor toko mengeluarkan barang sesuai dengan surat jalan atas pesanan konsumen dan selanjutnya barang-barang diberikan ke kasir untuk dibuatkan nota penjualan rangkap 2 (dua), kemudian kasir memberikan surat jalan dan 2 (dua) nota penjualan ke kepala toko atau supervisor toko beserta barang-barangnya lalu kepala toko atau supervisor toko memberikan surat jalan dan 2 (dua) nota penjualan ke sopir, kemudian sopir mengantar barang-barang tersebut ke konsumen dengan membawa 2 (dua) nota penjualan dan surat jalan ketika barang sudah dikonsumsi dan konsumen sudah melakukan pembayaran maka sopir memberikan nota penjualan 1 (satu) lembar dan pada saat sopir kembali membawa uang tunai atas pembayaran dari konsumen selanjutnya sopir menyetorkan uang tersebut ke kasir dengan batas waktu apabila penjualan siang hari uang tersebut disetorkan ke kasir sebelum pergantian jam kerja sekira pukul 14.00 Wib dan apabila penjualan malam hari uang tersebut disetorkan ke kasir pada saat swalayan tutup sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa terdakwa sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Supervisor Toko merangkap Supervisor Kantor seharusnya pada saat mengeluarkan barang-barang sesuai dengan orderan dari konsumen dan barang-barang tersebut diberikan ke kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan serta uang penjualan barang-barang tersebut disetorkan ke kasir, namun dalam hal ini Terdakwa dalam mengeluarkan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan orderan dari konsumen dan Terdakwa tidak memberikan barang-barang tersebut ke kasir untuk dilakukan scan dan dibuatkan nota penjualan serta Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) melainkan Terdakwa tanpa ijin dari swalayan Arta/ UD Arta menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, swalayan Arta/ UD Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **HENDRIK SETIA GUSTAMA Bin SUMADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKA WULANDARI**, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Toko di Swalayan Arta sudah kurang lebih 6 tahun;
 - Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tanggal 9 September 2019, bekerja di swalayan Arta/ UD Arta sebagai Supervisor took;
 - Bahwa terdakwa mempunyai tugas memastikan operasional swalayan Arta/ UD Arta berjalan lancar, mengatur tugas dan jadwal kerja karyawan swalayan Arta, megatur kerapian area kerja, followup ke supliyer terkait barang datang dan terkait pembayaran ke supliyer dan memenuhi omset penjualan yang telah ditetapkan oleh swalayan Arta/ UD Arta;
 - Bahwa selain sebagai Supervisor toko Terdakwa juga ditunjuk sebagai Supervisor kantor mempunyai tugas melakukan ordering, melakukan rekap absensi karyawan, melakukan rekap gaji karyawan dan melakukan audit penjualan setiap bulan;
 - Bahwa dalam melakukan pekerjaanya terdakwa mendapatkan gaji/upah dari Swalayan Arta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
 - Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 saksi yang pada waktu itu sebagai Asisten Kepala Toko yang bertugas audit stok opname yang ada di toko Swalayan Arta/ UD Arta dibantu oleh saksi NENENG DWI KUMALASARI yang bertugas dibagian gudang melakukan audit pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan 30 April 202;
 - Bahwa cara melakukan audit yaitu mencetak data stok yang ada dalam system lalu dilakukan pengecekan langsung terhadap barang yang ada di gudang swalayan Arta/ UD Arta dan ternyata barang yang ada di gudang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan data stok yang ada di system dan barang tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari gudang dengan alasan ada pesanan untuk hari lebaran dan ketika mengeluarkan barang tersebut tanpa menggunakan nota penjualan dari kasir;

- Bahwa barang-barang tersebut diantaranya sirup marjan, sirup Indofood fre cc, sirup Indofood fre min, sirup indofod fre org dan lain-lain;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 Terdakwa yang bekerja di Swalayan Arta/ UD Arta selaku Supervisor Toko mengeluarkan barang-barang milik swalayan Arta/ UD Arta dengan cara Terdakwa menerima orderan dari konsumen kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang swalayan Arta/ UD Arta dalam jumlah lebih dari orderan;
- Bahwa kemudian barang-barang yang sesuai orderan Terdakwa berikan ke pihak kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan, sedangkan barang-barang yang Terdakwa keluarkan lebih dari orderan tidak dibawa Terdakwa ke kasir untuk discan maupun dibuatkan nota penjualan tetapi oleh Terdakwa dibawa langsung ke gudang yang mana siap dikirim bersama dengan barang orderan;
- Bahwa setelah barang siap dikirim Terdakwa menyuruh sopir dan karyawan lain untuk memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil untuk dikirim dan Terdakwa ikut mendampingi sopir untuk mengirim barang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di konsumen/toko yang order barang tersebut oleh sopir diserahkan dan pada saat sopir tersebut menyerahkan barang tersebut Terdakwa menyuruh untuk menawarkan barang yang sudah Terdakwa keluarkan tanpa ada nota penjualan dari pihak kasir dengan harga dibawah swalayan Arta dan pada saat itu Terdakwa menggunakan nota putih yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut dijual uang penjualan yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta;
- Bahwa Terdakwa juga memesan barang ke supliyer setelah barang datang Terdakwa tidak memasukan ke dalam data system Swalayan Arta/ UD Arta tetapi barang tersebut oleh Terdakwa dikeluarkan lagi untuk dijual ke toko lain;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengeluarkan barang-barang yang tanpa discan dan diterbitkan nota penjualan dari kasir terdakwa sempat ditegur namun Terdakwa beralasan melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi target penjualan dan Terdakwa akan melaporkan sendiri ke saksi CHANDRA selaku pemilik swalayan Arta/ UD Arta;
- Bahwa terdakwa sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Supervisor Toko merangkap Supervisor Kantor seharusnya pada saat mengeluarkan barang-barang sesuai dengan orderan dari konsumen dan barang-barang tersebut diberikan ke kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan serta uang penjualan barang-barang tersebut disetorkan ke kasir;
- Bahwa Terdakwa dalam mengeluarkan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan orderan dari konsumen dan Terdakwa tidak memberikan barang-barang tersebut ke kasir untuk dilakukan scan dan dibuatkan nota penjualan serta Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) melainkan Terdakwa tanpa ijin dari swalayan Arta/ UD Arta menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, swalayan Arta/ UD Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **NENENG DWI KUMALASARI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di swalayan arta sejak Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 sebagai Admin Gudang;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tanggal 9 September 2019, bekerja di swalayan Arta/ UD Arta sebagai Supervisor took;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas memastikan operasional swalayan Arta/ UD Arta berjalan lancar, mengatur tugas dan jadwal kerja karyawan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swalayan Arta, mengatur kerapian area kerja, followup ke suplier terkait barang datang dan terkait pembayaran ke suplier dan memenuhi omset penjualan yang telah ditetapkan oleh swalayan Arta/ UD Arta;

- Bahwa selain sebagai Supervisor toko Terdakwa juga ditunjuk sebagai Supervisor kantor mempunyai tugas melakukan ordering, melakukan rekap absensi karyawan, melakukan rekap gaji karyawan dan melakukan audit penjualan setiap bulan;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya terdakwa mendapatkan gaji/upah dari Swalayan Arta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 saksi yang pada waktu itu sebagai Asisten Kepala Toko yang bertugas audit stok opname yang ada di toko Swalayan Arta/ UD Arta dibantu oleh saksi NENENG DWI KUMALASARI yang bertugas dibagian gudang melakukan audit pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020;
- Bahwa cara melakukan audit yaitu mencetak data stok yang ada dalam system lalu dilakukan pengecekan langsung terhadap barang yang ada di gudang swalayan Arta/ UD Arta dan ternyata barang yang ada di gudang tidak sesuai dengan data stok yang ada di system dan barang tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari gudang dengan alasan ada pesanan untuk hari lebaran dan ketika mengeluarkan barang tersebut tanpa menggunakan nota penjualan dari kasir;
- Bahwa barang-barang tersebut diantaranya sirup marjan, sirup Indofood fre cc, sirup Indofood fre min, sirup indofod fre org dan lain-lain;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 Terdakwa yang bekerja di Swalayan Arta/ UD Arta selaku Supervisor Toko mengeluarkan barang-barang milik swalayan Arta/ UD Arta dengan cara Terdakwa menerima orderan dari konsumen kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang swalayan Arta/ UD Arta dalam jumlah lebih dari orderan;
- Bahwa kemudian barang-barang yang sesuai orderan Terdakwa berikan ke pihak kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan, sedangkan barang-barang yang Terdakwa keluarkan lebih dari orderan tidak dibawa Terdakwa ke kasir untuk discan maupun dibuatkan nota penjualan tetapi oleh Terdakwa dibawa langsung ke gudang yang mana siap dikirim bersama dengan barang orderan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR



- Bahwa setelah barang siap dikirim Terdakwa menyuruh sopir dan karyawan lain untuk memasukan barang-barang tersebut ke dalam mobil untuk dikirim dan Terdakwa ikut mendampingi sopir untuk mengirim barang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di konsumen/toko yang order barang tersebut oleh sopir diserahkan dan pada saat sopir tersebut menyerahkan barang tersebut Terdakwa menyuruh untuk menawarkan barang yang sudah Terdakwa keluarkan tanpa ada nota penjualan dari pihak kasir dengan harga dibawah swalayan Arta dan pada saat itu Terdakwa menggunakan nota putih yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut dijual uang penjualan yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta;
- Bahwa Terdakwa juga memesan barang ke supliyer setelah barang datang Terdakwa tidak memasukan ke dalam data system Swalayan Arta/ UD Arta tetapi barang tersebut oleh Terdakwa dikeluarkan lagi untuk dijual ke toko lain;
- Bahwa pada saat mengeluarkan barang-barang yang tanpa discan dan diterbitkan nota penjualan dari kasir terdakwa sempat ditegur namun Terdakwa beralasan melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi target penjualan dan Terdakwa akan melaporkan sendiri ke saksi CHANDRA selaku pemilik swalayan Arta/ UD Arta;
- Bahwa terdakwa sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Supervisor Toko merangkap Supervisor Kantor seharusnya pada saat mengeluarkan barang-barang sesuai dengan orderan dari konsumen dan barang-barang tersebut diberikan ke kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan serta uang penjualan barang-barang tesebut disetorkan ke kasir;
- Bahwa Terdakwa dalam mengeluarkan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan orderan dari konsumen dan Terdakwa tidak memberikan barang-barang tersebut ke kasir untuk dilakukan scan dan dibuatkan nota penjualan serta Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) melainkan Terdakwa tanpa ijin dari swalayan Arta/ UD Arta menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, swalayan Arta/ UD Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **CHANDRA**, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara namun ada hubungan pekerjaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pemilik swalayan arta/UD Arta Swalayan;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tanggal 9 September 2019, bekerja di swalayan Arta/ UD Arta sebagai Supervisor took;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas memastikan operasional swalayan Arta/ UD Arta berjalan lancar, mengatur tugas dan jadwal kerja karyawan swalayan Arta, megatur kerapian area kerja, followup ke supliyer terkait barang datang dan terkait pembayaran ke supliyer dan memenuhi omset penjualan yang telah ditetapkan oleh swalayan Arta/ UD Arta;
- Bahwa selain sebagai Supervisor toko Terdakwa juga ditunjuk sebagai Supervisor kantor mempunyai tugas melakukan ordering, melakukan rekap absensi karyawan, melakukan rekap gaji karyawan dan melakukan audit penjualan setiap bulan;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya terdakwa mendapatkan gaji/upah dari Swalayan Arta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 saksi yang pada waktu itu sebagai Asisten Kepala Toko yang bertugas audit stok opname yang ada di toko Swalayan Arta/ UD Arta dibantu oleh saksi NENENG DWI KUMALASARI yang bertugas dibagian gudang melakukan audit pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan 30 April 202;
- Bahwa cara melakukan audit yaitu mencetak data stok yang ada dalam system lalu dilakukan pengecekan langsung terhadap barang yang ada di gudang swalayan Arta/ UD Arta dan ternyata barang yang ada di gudang tidak sesuai dengan data stok yang ada di system dan barang tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari gudang dengan alasan ada pesanan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari lebaran dan ketika mengeluarkan barang tersebut tanpa menggunakan nota penjualan dari kasir;

- Bahwa barang-barang tersebut diantaranya sirup marjan, sirup Indofood fre cc, sirup Indofood fre min, sirup indofod fre org dan lain-lain;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 Terdakwa yang bekerja di Swalayan Arta/ UD Arta selaku Supervisor Toko mengeluarkan barang-barang milik swalayan Arta/ UD Arta dengan cara Terdakwa menerima orderan dari konsumen kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang swalayan Arta/ UD Arta dalam jumlah lebih dari orderan;
- Bahwa kemudian barang-barang yang sesuai orderan Terdakwa berikan ke pihak kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan, sedangkan barang-barang yang Terdakwa keluarkan lebih dari orderan tidak dibawa Terdakwa ke kasir untuk discan maupun dibuatkan nota penjualan tetapi oleh Terdakwa dibawa langsung ke gudang yang mana siap dikirim bersama dengan barang orderan;
- Bahwa setelah barang siap dikirim Terdakwa menyuruh sopir dan karyawan lain untuk memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil untuk dikirim dan Terdakwa ikut mendampingi sopir untuk mengirim barang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di konsumen/toko yang order barang tersebut oleh sopir diserahkan dan pada saat sopir tersebut menyerahkan barang tersebut Terdakwa menyuruh untuk menawarkan barang yang sudah Terdakwa keluarkan tanpa ada nota penjualan dari pihak kasir dengan harga dibawah swalayan Arta dan pada saat itu Terdakwa menggunakan nota putih yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut dijual uang penjualan yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta;
- Bahwa Terdakwa juga memesan barang ke supliyer setelah barang datang Terdakwa tidak memasukan ke dalam data system Swalayan Arta/ UD Arta tetapi barang tersebut oleh Terdakwa dikeluarkan lagi untuk dijual ke toko lain;
- Bahwa pada saat mengeluarkan barang-barang yang tanpa discan dan diterbitkan nota penjualan dari kasir terdakwa sempat ditegur namun

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beralasan melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi target penjualan dan Terdakwa akan melaporkan sendiri ke saksi CHANDRA selaku pemilik swalayan Arta/ UD Arta;

- Bahwa terdakwa sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Supervisor Toko merangkap Supervisor Kantor seharusnya pada saat mengeluarkan barang-barang sesuai dengan orderan dari konsumen dan barang-barang tersebut diberikan ke kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan serta uang penjualan barang-barang tersebut disetorkan ke kasir;
- Bahwa Terdakwa dalam mengeluarkan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan orderan dari konsumen dan Terdakwa tidak memberikan barang-barang tersebut ke kasir untuk dilakukan scan dan dibuatkan nota penjualan serta Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) melainkan Terdakwa tanpa ijin dari swalayan Arta/ UD Arta menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, swalayan Arta/ UD Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang kerugian sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) kepada saksi sebagai pemilik swalayan arta
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tanggal 9 September 2019, bekerja di swalayan Arta/ UD Arta sebagai Supervisor took;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas memastikan operasional swalayan Arta/ UD Arta berjalan lancar, mengatur tugas dan jadwal kerja karyawan swalayan Arta, megatur kerapian area kerja, followup ke supliyer terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang datang dan terkait pembayaran ke supliyer dan memenuhi omset penjualan yang telah ditetapkan oleh swalayan Arta/ UD Arta;

- Bahwa selain sebagai Supervisor toko Terdakwa juga ditunjuk sebagai Supervisor kantor mempunyai tugas melakukan ordering, melakukan rekap absensi karyawan, melakukan rekap gaji karyawan dan melakukan audit penjualan setiap bulan;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya terdakwa mendapatkan gaji/upah dari Swalayan Arta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 Terdakwa yang bekerja di Swalayan Arta/ UD Arta selaku Supervisor Toko mengeluarkan barang-barang milik swalayan Arta/ UD Arta dengan cara Terdakwa menerima orderan dari konsumen kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang swalayan Arta/ UD Arta dalam jumlah lebih dari orderan;
- Bahwa kemudian barang-barang yang sesuai orderan Terdakwa berikan ke pihak kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan, sedangkan barang-barang yang Terdakwa keluarkan lebih dari orderan tidak dibawa Terdakwa ke kasir untuk discan maupun dibuatkan nota penjualan tetapi oleh Terdakwa dibawa langsung ke gudang yang mana siap dikirim bersama dengan barang orderan;
- Bahwa setelah barang siap dikirim Terdakwa menyuruh sopir dan karyawan lain untuk memasukan barang-barang tersebut ke dalam mobil untuk dikirim dan Terdakwa ikut mendampingi sopir untuk mengirim barang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di konsumen/toko yang order barang tersebut oleh sopir diserahkan dan pada saat sopir tersebut menyerahkan barang tersebut Terdakwa menyuruh untuk menawarkan barang yang sudah Terdakwa keluarkan tanpa ada nota penjualan dari pihak kasir dengan harga dibawah swalayan Arta dan pada saat itu Terdakwa menggunakan nota putih yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut dijual uang penjualan yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta;
- Bahwa Terdakwa juga memesan barang ke supliyer setelah barang datang Terdakwa tidak memasukan ke dalam data system Swalayan Arta/ UD Arta tetapi barang tersebut oleh Terdakwa dikeluarkan lagi untuk dijual ke toko lain;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengeluarkan barang-barang yang tanpa discan dan diterbitkan nota penjualan dari kasir terdakwa sempat ditegur namun Terdakwa beralasan melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi target penjualan dan Terdakwa akan melaporkan sendiri ke saksi CHANDRA selaku pemilik swalayan Arta/ UD Arta;
- Bahwa terdakwa sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Supervisor Toko merangkap Supervisor Kantor seharusnya pada saat mengeluarkan barang-barang sesuai dengan orderan dari konsumen dan barang-barang tersebut diberikan ke kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan serta uang penjualan barang-barang tersebut disetorkan ke kasir;
- Bahwa Terdakwa dalam mengeluarkan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan orderan dari konsumen dan Terdakwa tidak memberikan barang-barang tersebut ke kasir untuk dilakukan scan dan dibuatkan nota penjualan serta Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) melainkan Terdakwa tanpa ijin dari swalayan Arta/ UD Arta menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang tersebut kepada pihak Swalayan Arta;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Audit dari UD Arta/ Swalayan Arta tanggal 6 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan April 2020 atas nama Hendrik Setia Gustama;
- 1 (satu) bendel data stok barang UD. Arta/ swalayan Arta;
- 13 (tiga belas) lembar faktur pembelian barang dari UD. Arta/ Swalayan Arta.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Swalayan Arta /UD Arta berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tanggal 9 September 2019, bekerja di swalayan Arta/ UD Arta sebagai Supervisor toko.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai tugas memastikan operasional swalayan Arta/ UD Arta berjalan lancar, mengatur tugas dan jadwal kerja karyawan swalayan Arta, mengatur kerapian area kerja, followup ke supliyer terkait barang datang dan terkait pembayaran ke supliyer dan memenuhi omset penjualan yang telah ditetapkan oleh swalayan Arta/ UD Arta.
- Bahwa selain sebagai Supervisor toko Terdakwa juga ditunjuk sebagai Supervisor kantor mempunyai tugas melakukan ordering, melakukan rekap absensi karyawan, melakukan rekap gaji karyawan dan melakukan audit penjualan setiap bulan,
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya mendapatkan gaji/upah dari Swalayan Arta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 saksi IKA WULANDARI yang pada waktu itu sebagai Asisten Kepala Toko yang bertugas audit stok opname yang ada di toko Swalayan Arta/ UD Arta dibantu oleh saksi NENENG DWI KUMALASARI yang bertugas dibagian gudang melakukan audit pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020 dengan cara mencetak data stok yang ada dalam system lalu dilakukan pengecekan langsung terhadap barang yang ada di gudang swalayan Arta/ UD Arta dan ternyata barang yang ada di gudang tidak sesuai dengan data stok yang ada di system dan barang tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari gudang dengan alasan ada pesanan untuk hari lebaran dan ketika mengeluarkan barang tersebut tanpa menggunakan nota penjualan dari kasir.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 Terdakwa yang bekerja di Swalayan Arta/ UD Arta selaku Supervisor Toko mengeluarkan barang-barang milik swalayan Arta/ UD Arta dengan cara Terdakwa menerima orderan dari konsumen kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang swalayan Arta/ UD Arta dalam jumlah lebih dari orderan tersebut kemudian barang-barang yang sesuai orderan Terdakwa berikan ke pihak kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan, sedangkan barang-barang yang Terdakwa keluarkan lebih dari orderan tidak dibawa Terdakwa ke kasir untuk discan maupun dibuatkan nota penjualan tetapi oleh Terdakwa dibawa langsung ke gudang yang mana siap dikirim bersama dengan barang orderan.
- Bahwa setelah barang siap dikirim Terdakwa menyuruh sopir dan karyawan lain untuk memasukan barang-barang tersebut ke dalam mobil untuk dikirim dan Terdakwa ikut mendampingi sopir untuk mengirim barang tersebut,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



setelah sampai di konsumen/toko yang order barang tersebut oleh sopir diserahkan dan pada saat sopir tersebut menyerahkan barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyuruh untuk menawarkan barang yang sudah Terdakwa keluarkan tanpa ada nota penjualan dari pihak kasir dengan harga dibawah swalayan Arta dan pada saat itu Terdakwa menggunakan nota putih yang sudah disiapkan oleh Terdakwa kemudian setelah barang-barang tersebut dijual uang penjualan yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memesan barang ke supliyer setelah barang datang Terdakwa tidak memasukan ke dalam data system Swalayan Arta/ UD Arta tetapi barang tersebut oleh Terdakwa dikeluarkan lagi untuk dijual ke toko lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengeluarkan barang-barang yang tanpa discan dan diterbitkan nota penjualan dari kasir sempat ditegur oleh saksi MUHAMMAD YUNUS HUTAMA RIZKY selaku Asisten Kepala Toko swalayan Arta/ UD Arta dan saksi CATUR RYANDES YONGKY NURCAHYO selaku sopir di swalayan Arta/ UD Arta namun Terdakwa beralasan melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi target penjualan dan Terdakwa akan melaporkan sendiri ke saksi CHANDRA selaku pemilik swalayan Arta/ UD Arta;
- Bahwa sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP) pengeluaran barang-barang dari swalayan Arta/ UD Arta yaitu pihak konsumen menghubungi kepada toko atau supervisor toko untuk memesan barang, kemudian kepala toko atau supervisor memberikan data pesanan ke pihak kantor dan pihak kantor membuatkan surat jalan atas pesanan barang tersebut, lalu surat jalan diberikan kepada pihak gudang kemudian setelah menerima surat jalan bersama dengan kepala toko atau supervisor toko mengeluarkan barang sesuai dengan surat jalan atas pesanan konsumen dan selanjutnya barang-barang diberikan ke kasir untuk dibuatkan nota penjualan rangkap 2 (dua), kemudian kasir memberikan surat jalan dan 2 (dua) nota penjualan ke kepala toko atau supervisor toko beserta barang-barangnya lalu kepala toko atau supervisor toko memberikan surat jalan dan 2 (dua) nota penjualan ke sopir, kemudian sopir mengantar barang-barang tersebut ke konsumen dengan membawa 2 (dua) nota penjualan dan surat jalan ketika barang sudah dikonsumsi dan konsumen sudah melakukan pembayaran maka sopir memberikan nota penjualan 1 (satu) lembar dan pada saat sopir kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang tunai atas pembayaran dari konsumen selanjutnya sopir menyetorkan uang tersebut ke kasir dengan batas waktu apabila penjualan siang hari uang tersebut disetorkan ke kasir sebelum pergantian jam kerja sekira pukul 14.00 Wib dan apabila penjualan malam hari uang tersebut disetorkan ke kasir pada saat swalayan tutup sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa terdakwa sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Supervisor Toko merangkap Supervisor Kantor seharusnya pada saat mengeluarkan barang-barang sesuai dengan orderan dari konsumen dan barang-barang tersebut diberikan ke kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan serta uang penjualan barang-barang tersebut disetorkan ke kasir.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa dalam mengeluarkan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan orderan dari konsumen dan Terdakwa tidak memberikan barang-barang tersebut ke kasir untuk dilakukan scan dan dibuatkan nota penjualan serta Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) melainkan Terdakwa tanpa ijin dari swalayan Arta/ UD Arta menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, swalayan Arta/ UD Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang menunjuk pada orang yaitu perorangan, kelompok orang yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subyek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan dan atau alasan pemaaf yang dapat mengugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Sehingga “barang siapa” disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut, untuk itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu menurut keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa HENDRIK SETIA GUSTAMA Bin SUMADI melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa terdakwa identitasnya sama dengan surat dakwaan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani..;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, mengandung dua kualifikasi yaitu kesengajaan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungan pekerjaan atau mendapatkan upah. Bahwa menurut "*Memory van Toelichting*" bahwa sengaja (opzet) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya.'

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 di Swalayan Arta/ UD Arta yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota, Kota Kediri, berawal dari Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tanggal 9 September 2019, bekerja di swalayan Arta/ UD Arta sebagai Supervisor toko mempunyai tugas memastikan operasional swalayan Arta/ UD Arta berjalan lancar, mengatur tugas dan jadwal kerja karyawan swalayan Arta, mengatur kerapian area kerja, followup ke supliyer terkait barang datang dan terkait pembayaran ke supliyer dan memenuhi omset penjualan yang telah ditetapkan oleh swalayan Arta/ UD Arta, selain sebagai Supervisor toko Terdakwa juga ditunjuk sebagai Supervisor kantor mempunyai tugas melakukan ordering, melakukan rekap absensi karyawan, melakukan rekap gaji karyawan dan melakukan audit penjualan setiap bulan, Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya mendapatkan gaji/upah dari Swalayan Arta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 saksi IKA WULANDARI yang pada waktu itu sebagai Asisten Kepala Toko yang bertugas audit stok opname yang ada di toko Swalayan Arta/ UD Arta dibantu oleh saksi NENENG DWI KUMALASARI yang bertugas dibagian gudang melakukan audit pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020 dengan cara mencetak data stok yang ada dalam system lalu dilakukan pengecekan langsung terhadap barang yang ada di gudang swalayan Arta/ UD Arta dan ternyata barang yang ada di gudang tidak sesuai dengan data stok yang ada di system dan barang tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari gudang dengan alasan ada pesanan untuk hari lebaran dan ketika mengeluarkan barang tersebut tanpa menggunakan nota penjualan dari kasir dan ditemukan barang-barang di swalayan Arta periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 yang diterima oleh dikeluarkan terdakwa tanpa dibuatkan nota penjualan sebesar Rp.40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Supervisor Toko mengeluarkan barang-barang milik swalayan Arta/ UD Arta dengan cara Terdakwa menerima orderan dari konsumen kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari gudang swalayan Arta/ UD Arta dalam jumlah lebih dari orderan tersebut kemudian barang-barang yang sesuai orderan Terdakwa berikan ke pihak kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan, sedangkan barang-barang yang Terdakwa keluarkan lebih dari orderan tidak dibawa Terdakwa ke kasir untuk discan maupun dibuatkan nota penjualan tetapi oleh Terdakwa dibawa langsung ke gudang yang mana siap dikirim bersama dengan barang orderan, setelah barang siap dikirim Terdakwa menyuruh sopir dan karyawan lain untuk memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil untuk dikirim dan Terdakwa ikut mendampingi sopir untuk mengirim barang tersebut, setelah sampai di konsumen/toko yang order barang tersebut oleh sopir diserahkan dan pada saat sopir tersebut menyerahkan barang tersebut Terdakwa menyuruh untuk menawarkan barang yang sudah Terdakwa keluarkan tanpa ada nota penjualan dari pihak kasir dengan harga dibawah swalayan Arta dan pada saat itu Terdakwa menggunakan nota putih yang sudah disiapkan oleh Terdakwa kemudian setelah barang-barang tersebut dijual uang penjualan yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta dan selain itu Terdakwa juga memesan barang ke supliyer setelah barang datang Terdakwa tidak memasukkan ke dalam data system Swalayan Arta/ UD Arta tetapi barang tersebut oleh Terdakwa dikeluarkan lagi untuk dijual ke toko lain;

Menimbang, bahwa terdakwa sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Supervisor Toko merangkap Supervisor Kantor seharusnya pada saat mengeluarkan barang-barang sesuai dengan orderan dari konsumen dan barang-barang tersebut diberikan ke kasir untuk discan dan dibuatkan nota penjualan serta uang penjualan barang-barang tersebut disetorkan ke kasir, namun dalam hal ini Terdakwa dalam mengeluarkan barang-barang tersebut tidak sesuai dengan orderan dari konsumen dan Terdakwa tidak memberikan barang-barang tersebut ke kasir untuk dilakukan scan dan dibuatkan nota penjualan serta Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke kasir swalayan Arta/ UD Arta kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) melainkan Terdakwa tanpa ijin dari swalayan Arta/ UD Arta menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Akibat dari perbuatan Terdakwa, swalayan Arta/ UD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur *“beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 di Swalayan Arta/ UD Arta yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota, Kota Kediri, berawal dari terdakwa yang bekerja di Swalayan Arta/UD Arta Swalayan sebagai *Supervisor Toko* melakukan penagihan dan menerima uang angsuran dari nasabah tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan barang-barang milik swalayan Arta tanpa dibuatkan nota penjualan dari kasir dan selanjutnya uang yang diterima oleh Terdakwa dari barang-barang yang dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 40.077.993,- (empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) tidak disetorkan ke kasir Swalayan Arta yang beralamat di di Jalan Hayam Wuruk No. 28 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota, Kota Kediri.;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah dilakukan dengan beberapa kali perbuatan maka unsur *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum dan kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Audit dari UD Arta/ Swalayan Arta tanggal 6 Mei 2020, 1 (satu) lembar slip gaji bulan April 2020 atas nama Hendrik Setia Gustama, 1 (satu) bendel data stok barang UD. Arta/ swalayan Arta haruslah Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar faktur pembelian barang dari UD. Arta/ Swalayan Arta, karena merupakan milik dari UD Arta / Swalayan Arta maka dikembalikan ke UD. Arta/Swalayan Arta melalui saksi Chandra.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian swalayan Arta/ UD Arta.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No.4 tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK SETIA GUSTAMA Bin SUMADI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK SETIA GUSTAMA Bin SUMADI dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Audit dari UD Arta/ Swalayan Arta tanggal 6 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan April 2020 atas nama Hendrik Setia Gustama;
 - 1 (satu) bendel data stok barang UD. Arta/ swalayan Arta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 13 (tiga belas) lembar faktur pembelian barang dari UD. Arta/ Swalayan Arta.

Dikembalikan ke UD. Arta/Swalayan Arta melalui saksi Chandra.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., dan Adnan Sagita, S.H., M.Hum. berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 159/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 15 November 2021 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Munir Supriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Novita Ningtyastuti, S.H., M.H.